BAB I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan program.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih, dan bertanggung jawab (*accountable*). Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonom berupaya meletakkan dasar-dasar untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program, kegiatan, maupun sub kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2025

 Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

b. Neraca per 31 Desember 2025

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

c. Laporan Operasional untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2025

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

d. Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir per 31 Desember 2025

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan realisasi pencapaian target Pendapatan-LRA dan Pendapatan LO, penjelasan pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan posisi dana cadangan daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku entitas akuntansi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan yang disusun menyajikan informasi yang bermanfaat dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan:

a. Menyediakan informasi/data mengenai jumlah pendapatan yang bisa dicapai;

b. Menyediakan informasi/data mengenai jumlah pengeluaran yang bisa dicapai; dan

c. Menyediakan informasi/data guna mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai selama satu periode laporan.

Adapun penerapan SAP yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

i. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 350);

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

t. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

u. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

v. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

w. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

x. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

y. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 dibagi ke dalam 7 (tujuh) bab, terdiri dari:

Bab I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan CaLK;

Bab II : Memuat informasi tentang ekonomi makro suatu pemerintahan daerah, kebijakan keuangan, dan indikator pencapaian target kinerja APBD yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran;

Bab III : Memuat informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan selama satu tahun anggaran, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

Bab IV : Memuat informasi tentang entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP;

Bab V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, dan komponen- komponen laporan perubahan ekuitas;

Bab VI : Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan;

Bab VII : Memuat uraian penutup CaLK yang tersaji secara ringkas.

Dalam upaya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara baik dan benar tentunya akan membutuhkan proses dan waktu yang relatif lama dan tahap persiapan penyusunan yang tidak mudah serta adanya komitmen yang kuat dari semua pihak. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang memerlukan perbaikan di masa-masa yang akan datang, sesuai norma-norma, etika dan standar/peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Dengan demikian, sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi pemerintah daerah Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,54%;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,83%;
c. *Gini Ratio* sebesar 0,251;
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,04;
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,56%; dan
f. Tingkat Inflasi sebesar 2,57 %.

Ekonomi makro ini dapat berkorelasi negatif maupun positif dengan capaian pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga tetap berupaya agar terwujudnya visi dan misi pemerintah, hal ini berimplikasi pula dengan adanya tambahan dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat.

2.2. Kebijakan Keuangan

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah, Dana Perimbangan, serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Sumber pendaptaan asli daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Alat Berat
4. Pajak Air Permukaan;
5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

6. Pajak Rokok;
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
8. Retribusi Jasa Umum;
9. Retribusi Jasa Usaha; dan
10. Retribusi Perizinan Tertentu.

Selain pendapatan pajak kendaraan dan retribusi, komponen yang mendukung pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, komponen kedua yang mendukung pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari pengembalian dan pendapatan BLUD.

Adapun pendapatan dari dana perimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Alokasi pendapatan dana perimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diatur dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Terkait pendapatan dari dana perimbangan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan melalui dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan, pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Badan Pendapatan Daerah Proinsi Kalimantan Utara tidak mengelola pendapatan daerah pada periode tahun anggaran 2025.

B. Belanja Daerah

Pada sisi belanja daerah, Dana yang disediakan sebesar Rp71.453.182.332,20 akan digunakan untuk belanja Operasi sebesar Rp58.260.151.568,20 dan dialokasikan untuk belanja Modal sebesar Rp13.193.030.764,00 Penggunaan belanja daerah selain diarahkan dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, juga telah diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat dan pelayanan dasar.

Namun demikian, penggunaan belanja daerah juga diharapkan akan memberi nilai tambah sektor-sektor ekonomi, yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi

pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Di samping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut di atas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

2.3. Tercapainya Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp740.999.544.026,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp740.999.544.026,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp0

dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.0 Sedangkan

Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp71.453.182.332,20

Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2024 sebesar Rp.763.538.553.520,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.763.538.533.520,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp0, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp0 Sedangkan

Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 sebesar Rp67.859.638.626,00

Berikut ini ringkasan anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025:

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2025

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	anggaran	realisasi
	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	**71.453.182.332,20**	**67.859.638.626,00**
5.02.0.00.0.00.03.0000	**Badan Pendapatan Daerah**	**58.223.770.918,00**	**55.009.644.332,00**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**54.596.009.428,00**	**51.483.751.457,00**
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	168.900.000,00	164.247.975,00
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.182.459.087,00	33.429.192.539,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.147.365.664,00	1.147.365.664,00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.335.166.500,00	1.280.206.520,00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.860.574.020,00	2.819.035.297,00
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.901.544.157,00	12.698.026.933,00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	3.627.761.490,00	3.525.892.875,00
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.627.761.490,00	3.525.892.875,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	**UPT Bapenda Bulungan**	**3.265.115.598,00**	**3.209.425.753,00**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.533.747.720,00**	**2.492.820.109,00**
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	132.840.000,00	132.840.000,00
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.500.000,00	11.488.500,00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	711.671.250,00	706.244.338,00

5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.500.000,00	53.546.400,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.138.800.470,00	1.105.925.797,00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.436.000,00	482.775.074,00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**731.367.878,00**	**716.605.644,00**
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	731.367.878,00	731.367.878,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	**UPT Bapenda Tarakan**	3.424.743.381,00	3.358.362.222,000
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	3.111.983.381,00	3.045.686.625,00
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	132.120.000,00	132.120.000,00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.141.302.470,00	1.139.900.799,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.454.913.411,00	1.390.568.940,00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.647.500,00	383.096.886,00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	312.760.000,00	312.675.597,00
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	312.760.000,00	312.675.597,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	**UPT Bapenda Nunukan**	2.816.445.431,00	2.718.390.797,00
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	2.120.795.431,00	2.029.563.339,00
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	123.840.000,00	114.840.000,00

5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.300.000,00	48.717.900,00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	752.869.749,00	725.147.436,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	966.085.682,00	925.836.353,00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.700.000,00	215.021.650,00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	695.650.000,00	688.827.458,00
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	695.650.000,00	688.827.458,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	**UPT Bapenda Malinau**	1.952.549.846,00	1.859.175.745,00
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.691.149.846,00**	**1.606.136.745,00**
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	107.880.000,00a	105.880.000,00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	648.010.605,00	638.124.700,00
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.500.000,00	40.130.000,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	737.564.191,00	679.095.385,00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.195.050,00	142.906.660,00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	261.400.000,00	253.039.000,00
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	261.400.000,00	253.039.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	**UPT Bapenda Tana Tidung**	1.770.557.158,20	1.704.639.777,00
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	1.493.447.158,20	1.440.534.277,00

5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95.520.000,00	95.520.000,00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	785.439.045,00	767.515.812,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.120.113,20	399.425.465,00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.368.000,00	178.073.000,00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	277.110.000,00	264.105.500,00
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	277.110.000,00	264.105.500,00
	Jumlah	71.453.182.33220	**67.859.638.626,00**

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistem Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menganut anggaran surplus / defisit.

Anggaran Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp740.999.544.026,00 Sedangkan realisasi pendapatan sebesar Rp592.145.469.265,19

Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp71.453.182.332,20 Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp67.859.638.626,00 tercapai 78,30% (Tujuh Delapan Koma Tiga Puluh Persen).

Dengan demikian terjadi surflus sebesar Rp524.285.830.639,19 Dari angka-angka tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pendapatan Daerah Proinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
4	**PENDAPATAN**	**740.999.544.026,00**	**592.145.469.265,19**	**79,91**
4.1	**PENDAPATAN**	**740.999.544.026,00**	**592.145.469.265,19**	**79,91**
4.1.01	**Pajak Daerah**	707.570.239.356,00	590.981.717.058,19	83,52
4.1.02	**Retribusi Daerah**	74.968.760,00	65.363760,00	87,18
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah**	0,00	0,00	0,00
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	33.354.335.910,00	1.098.388.447,00	3,29
4.2	**Pendapatan Transfer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
5	**BELANJA DAERAH**	**71.453.182.332,00**	**67.859.638.626,00**	**94,97**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**58.260.151.568,20**	**54.829.748.932,00**	**94,11**
5.1.01	Belanja Pegawai	35.890.829.087,00	33.176.232.539,00	92,43
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.369.322.481,20	21.653.516.393,00	96,80
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**58.260.151.568,00**	**54.829.748.932,00**	**94,11**
5.2	**BELANJA MODAL**	**13.193.030.764,00**	**13.029.889.694,00**	**98,76**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.957.768.000,00	1.890.223.909,00	96,54
5.2.03	Belanja Modal Gedung Dan Bamgunan	11.113.162.764,00	11.018.231.785,00	99,14
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	122.100.000,00	121.434.000,00	99,45
	JUMLAH BELANJA MODAL	**13.193.030.764,00**	**13.029.889.694,00**	**98,76**
	JUMLAH BELANJA	**71.453.182.332,20**	**67.859.638.626,00**	**94,97**
	SURPLUS/DEFISIT	**669.546.361.693,80**	**524.285.830.639,19**	**78,30**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**669.546.361.693,00**	**524.285.830.639,19**	**78,30**

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

A. Penjelasan Hambatan dan Kendala Terkait Capaian Target Pendapatan

Belum tercapainya target pendapatan yang diterima oleh **Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara** sejauh ini tidak mengalami hambatan yang begitu signifikan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya target Pendapatan

B. Penjelasan Hambatan dan Kendala Terkait Capaian Target Belanja

Anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara sejauh ini tidak mengalami hambatan yang begitu signifikan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya target Belanja

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah sampai dengan perubahan ketiga dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2021 dan telah dicabut dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah namun Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tersebut baru diundangkan pada tanggal 20 Desember 2024 sehingga mulai diterapkan pada tahun 2025. Kebijakan Akuntansi tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Domisili kantor Badan Pendapatan Daerah Proinsi Kalimantan Utara**.**

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 berdasarkan asumsi bahwa:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan suatu pemerintahan yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai suatu entitas akan terus berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan.
3. Keterukuran dalam satuan uang, yaitu bahwa setiap kejadian atau transaksi dapat dinilai dengan satuan uang.
4. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).

 Sedangkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, dan surplus/defisit dalam Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan pengakuan aset, kewajiban, ekuitas dalam Neraca.
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak menggunakan istilah laba melainkan menggunakan istilah sisa lebih/kurang perhitungan anggaran (SiLPA/SiKPA) dalam LRA, dan surplus/defisit dalam LO untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran bergantung kepada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan terhadap pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam LRA, sedangkan surplus/defisit bergantung pada selisih pendapatan LO dan beban setelah ditambah atau dikurangi pos luar biasa dalam LO.

6. Pada dasarnya, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas/setara kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

7. Basis akrual untuk LO dan Neraca berarti bahwa pendapatan, beban, dan pos luar biasa serta aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian/kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanpa memperhatikan saat kas/setara kas diterima atau dibayar.

8. Penerapan kebijakan basis kas dan/atau basis akrual tersebut untuk pengakuan pendapatan, belanja, pendapatan LO, beban, aset, dan kewajiban secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

 a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

 b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

 1) Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban dalam hal ini termasuk belanja yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum ada realisasi pengeluaran kas. Kondisi demikian mengakibatkan adanya pengakuan utang belanja dan memisahkan jumlah kas di bendahara pengeluaran yang disisihkan menjadi rekening ”Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek” sehingga saldo kas di bendahara pengeluaran benar-benar merupakan saldo yang harus disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah dan termasuk SiLPA.

 2) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Akuntansi persediaan menggunakan *periodic method*, yaitu mencatat persediaan hanya pada akhir periode akuntansi dengan jumlah disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik yang dinilai dengan metode FIFO.

 c. Pendapatan LO diakui:

 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan.

 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

 3) Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

 d. Beban diakui pada saat:

 1) Timbulnya kewajiban, adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.

 2) Terjadinya konsumsi aset, adalah pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pada dasarnya menggunakan harga perolehan historis dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dengan memakai kurs tengah Bank Indonesia untuk dinyatakan dalam mata uang rupiah.
3. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas, atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas/setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
5. Ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.
6. Penerapan kebijakan basis pengukuran tersebut untuk pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca.
2) Kas dicatat pada saat diterima atau dibayarkan dengan jumlah sebesar nilai nominal rupiah transaksi.
3) Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
4) Kas terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di Bendahara Penerimaan termasuk deposito berjangka yang mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
5) Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek terdiri dari deposito berjangka tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

c. Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat

dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dsb.

Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1) Kualitas Piutang Lancar;
2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3) Kualitas Piutang Diragukan; dan
4) Kualitas Piutang Macet.

Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda, dan Piutang Lainnya.

d. Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebagai berikut:

1) Kualitas Lancar sebesar 0,00% (nol %);
2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh %) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh %) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4) Kualitas Macet 100% (seratus %) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

e. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu dua belas bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan terdiri atas persediaan obat-obatan, hewan ternak, alat tulis kantor, suku cadang, dsb.

Termasuk dalam persediaan adalah barang/aset tetap yang akan diserahkan kepada masyarakat tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum diserahkan.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, sesuai hasil inventarisasi fisik.

Persediaan dalam Neraca dinilai berdasarkan:

1) Biaya perolehan (*at cost*) bila diperoleh dengan pembelian;
2) Biaya standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pencatatan persediaan untuk mengukur persediaan dilakukan dengan metode periodik. Pencatatan pemakaian persediaan menggunakan pendekatan beban. Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan untuk menentukan nilai persediaan dan beban persediaan.

Persediaan dan Beban Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.

f. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Investasi jangka panjang permanen dapat terdiri atas:

1) Penyertaan modal pada BUMN/BUMD, lembaga keuangan daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
2) Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Investasi jangka panjang non permanen terdiri dari investasi dalam obligasi, investasi dalam dana kredit bergulir, dan investasi non permanen lainnya.

1) Dana Kredit Bergulir adalah aset pemerintah daerah berupa pinjaman kepada masyarakat yang pelunasannya tidak disetorkan ke kas daerah tetapi digulirkan/dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan catatan bahwa sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh pemerintah daerah dan dibukukan sebagai penerimaan PAD.
2) Investasi jangka panjang diakui berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
3) Investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.
4) Investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

 Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

 Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat atau investasi jangka panjang non permanen.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 4.1
Persentase Penyisihan Atas Pengembalian Investasi Per Periode Jatuh Tempo

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode s.d. 1 Tahun	0,00 %
2	Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 3 Tahun	10,00 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d. 5 Tahun	50,00 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 5 Tahun	100,00 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

g. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan untuk pelayanan publik, bukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri atas:

1) Tanah;
2) Peralatan dan Mesin;

3) Gedung dan Bangunan;

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

5) Aset Tetap Lainnya; dan

6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap diukur berdasarkan nilai historis atau harga perolehan. Jika tidak ada harga perolehan, maka aset tetap dinilai berdasarkan nilai taksiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Aset tetap diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap peralatan dan mesin yang dicatat dalam Neraca hanya aset tetap yang nilainya satu juta rupiah (Rp1.000.000) atau lebih per satuan/paketnya. Sedangkan untuk aset tetap yang bernilai di bawah satu juta rupiah, dicatat secara ekstra-komptabel. Batas kapitalisasi aset tetap konstruksi sebesar sepuluh juta (Rp10.000.000,00) ke atas.

Aset tetap yang diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing- masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset tetap lainnya, diukur berdasarkan nilai wajar aset tetap yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset tetap yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar pada saat perolehannya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.
Dalam pengakuan aset tetap harus diidentifikasikan secara cermat antara penambahan, pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama, dengan uraian sebagai berikut:

1) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan;

2) Pengurangan adalah penurunan nilai karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Pengurangan tersebut didasarkan atas persetujuan pejabat yang berwenang;

3) Pengembangan adalah peningkatan nilai karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan (a) memperpanjang usia manfaat, (b) meningkatkan efisiensi, dan/atau (c) menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap;

4) Penggantian utama adalah memperbaharui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian

pada harga aset.

Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aset tetap, dengan uraian sebagai berikut:

1) Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aset tetap;
2) Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
3) Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat/usang, hilang dan sebagainya. Penghapusannya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4) Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama.

h. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara bulanan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
Aset tetap hasil pengadaan/pembelian baru, disusutkan pertama kalinya pada bulan pencatatan aset tetap tersebut.

i. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

j. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas:

1) Piutang Angsuran

 Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lainnya, atau hak lainnya kepada pegawai daerah atau non-pegawai.

2) Aset Kemitraan misalnya *Built, Operate, and Transfer* (BOT)

 Aset kemitraan misalnya BOT adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. BOT diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut selesai dibangun.

3) Aset Tak Berwujud misalnya *Goodwill*

Aset Tak Berwujud adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara fisik tetapi dapat memberikan manfaat kepada entitas (aset yang tidak tampak secara fisik) misalnya *Goodwill* atau nama baik suatu pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomis kepada pemerintah daerah yang bersangkutan.

Aset Tidak Berwujud disajikan di Neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun atau berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.

4) Aset Tetap yang telah diusulkan penghapusannya

Aset Tetap yang telah diusulkan penghapusannya adalah Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah tidak bisa digunakan.

k. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas:

1) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan yang dilakukan pada tanggal neraca. Bila dalam bentuk valas, bagian yang direklasifikasikan dikonversi ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI per tanggal neraca.

2) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan hasil pemotongan dari gaji para pegawai yang merupakan kewajiban mereka kepada fihak ketiga untuk disetorkan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti kepada Negara, BPJS Kesehatan, TASPEN, dsb.

Utang PFK diakui pada saat terjadinya utang sebesar nilai sekarang kas yang akan dibayar.

3) Utang Bunga

Utang bunga merupakan beban yang harus segera dibayar berkaitan dengan penerimaan pinjaman dari lembaga keuangan/bank.

4) Utang Beban

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Utang Beban yang belum ada SP2D-nya atau dananya belum keluar dari Rekening Kas Daerah (terutang di BUD), pembayaran dilakukan dengan menganggarkan pada belanja berkenaan. Utang Beban diakui pada saat diterimanya barang/jasa dalam periode berjalan berdasarkan nilai kas yang akan dibayarkan.

5) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis-jenis utang tersebut di atas, misalnya denda dan utang bank jangka pendek.

Utang bank diakui pada saat diterimanya pinjaman sebesar nilai nominal rupiah yang diterima. Utang bunga dan denda diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah bunga dan denda yang harus dibayar.

l. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Pada prinsipnya, kewajiban jangka panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.
Pinjaman dalam negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri. Pinjaman dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan utang dalam negeri yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan.

Pinjaman luar negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri. Pinjaman luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah valas utang luar negeri yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan kemudian dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI per tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang ini terdiri atas:

1) Utang kepada Pemerintah Pusat;
2) Utang kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
3) Utang kepada Bank Dalam Negeri;
4) Utang kepada Lembaga Keuangan Non - Bank Dalam Negeri;
5) Utang Dalam Negeri Obligasi;
6) Utang Luar Negeri; dan
7) Utang Jangka Panjang Lainnya.

m. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntasi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I) yang penerapannya diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan kebijakan akuntansi yang bertema umum untuk hal-hal yang bersifat spesifik.

Penyajian Laporan Keuangan

a. Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasikan.

c. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar akrual (*Acrual Basis*).

d. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

e. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi oleh entitas pelaporan dilakukan dengan cara metode langsung.

Kebijakan Akuntansi Penerapan Permendagri 108 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025. Kebijakan akuntansi ini untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Penyesuaian dilakukan pada penggolongan jenis aset dan perubahan masa manfaat jenis aset.

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020

Anggaran Pendapatan dan Belanja **Badan Pendapatan Daerah** Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 sebelum perubahan dan setelah perubahan adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = (4-3)
4	**PENDAPATAN**	**813.944.115.914,00**	**740.999.544.026,00**	**(72.941.371.888,00)**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**813.944.115.914,00**	**740.999.544.026,00**	**(72.941.371.888,00)**
4.1.01	Pajak Daerah	752.547.239.356,00	707.570.239.356,00	(44.977.000.000,00)
4.1.02	Retribus Daerah	74.968.760,00	74.968.760,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.371.469.794,00	0,00	(11.371.469.794,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.947.238.004,00	33.354.335.910,00	(16.592.902.094,00)
4.2	**Pendapatan Transfer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
5	**BELANJA DAERAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**54.735.433.067,00**	**58.260.151.568,20**	**3.524.718.501,20**
5.1.01	Belanja Pegawai	31.165.585.973,00	35.890.829.087,00	4.725.243.11400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.569.847.094,00	22.369.322.481,20	(1.200.524.612,80)
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**54.735.433.007,00**	**58.260.151.568,20**	**3.524.718.501,20**
5.2	**BELANJA MODAL**	**10.809.298.764,00**	**13.193.030.764,00**	**2.383.732.000,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	351.000.000,00	0,00	(351.000.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	945.136.000,00	1.957.768.000,00	1.012.632.000,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	9.513.162.764,00	11.113.162.764,00	1.600.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00

5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Aset Lainnya			
	JUMLAH BELANJA MODAL	**10.809.298.764,00**	**13.193.030.764,00**	**2.383.732.000,00**
	JUMLAH BELANJA	**65.544.731.771,00**	**71.453.182.332,20**	**5.908.450.501,20**
	SURPLUS/DEFISIT	**748.399.384.143,00**	**669.546.361.693,80**	**0,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**748.399.384.143,00**	**669.546.361.693,80**	**0,00**

Dalam rangka penyesuaian terhadap realisasi SiLPA Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 dan meningkatkan kinerja serta perubahan kondisi ekonomi pada Tahun 2025, sehingga dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja **Badan Pendapatan Daerah** Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.2.1 Laporan Realisasi Anggaran

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Umum Kas Daerah, sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penjelasan atas pos-pos dalam LRA adalah sebagai berikut:

5.2.1.1 Pendapatan LRA

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp592.145.469.265,19 atau 79,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp740.999.544.026,00 Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp763.538.553.520,00, maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp71.453.182.332.20 atau 9,36%. Adapun perbandingan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	592.145.469.265,19	763.538.553.520,00	(71.453.182.332,20)	9,36
2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**592.145.469.265,19**	**763.538.553.520,00**	**(71.453.182.332,20)**	**9,36**

Berikut ini adalah rincian dari masing-masing pendapatan LRA tersebut:

5.2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

Pendapatan Asli Daerah berupa Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp592.145.469.265,19 atau 79,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp740.999.544.026,00 dengan rincian:

Tabel 5.3
Rincian Pendapatan Asli Daerah – LRA

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	707.570.239.356,00	590.981.717.058,19	83,52	761.219.619.467,00
2	Pendapatan Retribusi – LRA	74.968.760,00	65.363.760,00	87,18	66.269.660,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	33.354.335.910,00	1.098.388.447,00	3.29	2.252.664.393,00
	Jumlah	**740.999.544.026,00**	**592.145.469.265,19**	**79,91**	**763.538.553.520.00**

5.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp590.981.717.058,19 atau 83,52% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp707.570.239.356,00

Jumlah tersebut merupakan penerimaan pajak daerah yang diterima di Kas Daerah selama Tahun 2025. Pendapatan Pajak Daerah 2025 terdiri dari:

Tabel 5.4
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LRA

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	90.168.000.000,00	52.165.617.560,00	57,85	101.677.587.600,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	90.000.000.000,00	50.535.490.800,00	56,15	124.340.376.200,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan	450.000.000.000,00	411.602.803.031,00	91,46	471.835.087.950,00
4	Pajak Air Permukaan	4.500.00.000,00	5.584.385.304,00	124,09	4.617.481.703,00
5	Pajak Rokok	61.902.239.356,00	59.697.049.682,00	96,43	56.996.131.814,00
6	Pajak Alat Berat	6.000.000.000,00	5.026.540.227,00	83.77	1.752.954.200,00
7	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	5.000.000.000,00	6.369.840.454,19	127,39	0,00
Jumlah		**707.570.239.356,00**	**590.981.727.058,19**	**83,52**	**761.219.619.467,00**

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp170.237.892.408,81 atau 22,36% dibandingkan realisasi Tahun 2024.

5.2.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp65.363.760,00 atau 87,18% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp74.968.760,00.

Retribusi daerah adalah pendapatan atas penyewaan tanah dan bangunan, retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, retribusi pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan, retribusi penggunaan tenaga kerja asing, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	74.968.760,00	65.363.760,00	87,18	66.269.660,00
2	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6					

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**74.968.760,00**	**65.363.760,00**	**87,18**	**66.269.660,00**

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Retribusi Daerah- LRA mengalami penurunan sebesar Rp905.900,00 atau 1,37% dibandingkan realisasi tahun 2024.

5.2.1.1.1.3 Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tidak Ada Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari dividen atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 mengalami peningkatan Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun 2024.

5.2.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah – LRA

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp1.098.388.447,00 atau 3,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp33.354.335.910,00 dengan rincian:

Tabel 5.6
Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LRA

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	5.543.296,00	0,00
2	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Denda Pajak Daerah	33.354.335.910,00	1.092.622.651,00	3,27
4	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	222.500,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**33.354.335.910,00**	**1.098.388.447,00**	**3,29**

Pendapatan denda pajak diperoleh karena keterlambatan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak daerah, dengan rincian sebagai berikut:

·	Denda Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	10.632.000.000,00
·	Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	13.500.000.000,00
·	Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	9.177.335.910,00
·	Denda Pajak Air Permukaan	Rp	45.000.000,00
	Jumlah	**Rp**	**33.354.335.910,00**

5.2.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Realisasi Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.098.388.477,00 atau 3,29% dari anggaran sebesar Rp33.354.335.910,00 Lain-lain pendapatan yang sah tersebut merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat, pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri, dan pendapatan atas pengembalian hibah pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	33.354.335.910,00	1.098.388.477,00	3,29
Jumlah	**33.354.335.910,00**	**1.098.388.477,00**	**3,29**

5.2.1.2 Belanja LRA

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp67.859.638.626,00 atau 94,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp71.453.182.332/20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja – LRA

Uraian	Tahun 2025		Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan) Realisasi
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Operasi	58.260.151.568,20	54.829.748.932,00	62.067.127.725,00	(7.237.378.793,00)
Belanja Modal	13.193.030.764,00	13.029.889.694,00	2.340.328.324,00	10.689.561.370,00
Jumlah	**71.453.182.332,20,00**	67.859.638.626,00	64.407.456.049,00	3.452.182.577,00

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 meningkat Rp3.462.182.577,00 atau 5,38% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp64.407.456.049,00 Rincian realisasi Belanja sebesar Rp67.859.638.626,00

Dari data di atas dapat dijelaskan masing-masing rekening belanja yang terdiri dari:

5.2.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp54.829.748.932,00 atau 94,11% dari anggaran sebesar Rp58.260.151.568,20 dan menurun sebesar Rp7.237.378.793,00 atau 11,67% dari realisasi Belanja Operasi Tahun 2024. Rincian belanja operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasional – LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Pegawai	35.890.829.087,00	33.176.232.539,00	92,43	61,60
Belanja Barang dan Jasa	22.369.322.481,20	21.653.516.393,00	96.80	38,40
TOTAL	**58.260.151.568,20**	54.829.748.932,00	189,24	100,00

Rincian realisasi Belanja Operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi belanja pegawai Tahun 2025 menurun sebesar Rp6.923.857.913,00 atau 17,27% dari realisasi belanja pegawai Tahun 2024. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp33.176.232.539,00 atau 92,43% dari anggaran sebesar Rp35.890.829.087,00

5.2.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp21.653.516.393,00 menurun sebesar Rp313.520.880,00 atau 1,43% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp21.967.037.273,00 Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran pemerintah daerah untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap dan belanja pegawai langsung.

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp21.653.516.393,00 adalah realisasi belanja barang dan jasa pada perangkat daerah atau 96,80% dari anggarannya sebesar Rp22.369.322.481,20 Realisasi belanja barang dan jasa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA

U r a i a n	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Barang Pakai Habis	4.326.041.279,00	4.152.536.250,00	95,98	19,18
Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	0,01
Belanja Jasa Kantor	7.405.064.531,20	7.076.518.367,00	95.56	32,68
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	280.485.000,00	203.731.066,00	72,63	0,94
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	270.086.500,00	262.900.000,00	97,33	1,22
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	5.000.000,00	66,66	0,02
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	644.981.393,00	563.859.728,00	87.42	2,60
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	250.000.000,00	249.550.000,00	99,82	1,15
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.022.284.000,00	1.008.291.750,00	98,63	4,66
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	590.750.000,00	583.195.600,00	98,72	2,69
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.570.529.778,00	7.546.333.632,00	99,68	34,85
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**22.369.322.481,20**	21.653.516.393,00.	0,00	**100,00**

5.2.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp13.029.889.694,00 meningkat sebesar Rp10.689.561.370,00 atau 456,75% dari realisasi Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp2.340.328.324,00 Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp13.029.889.694,00 atau98,76 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.193.030.764,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal – LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Angkut	768.550.00,00	756.470.000,00	98,42
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	332.455.000,00	320.759.090,00	96,48
Belanja Modal Alat Studio	9.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer	842.768.000,00	808.165.719,00	95,94
Belanja Modal Peralatan O;ah Raga	4.995.000,00	4.829.100,00	96,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.957.768.000,00	1.890.223.909,00	96,54
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.113.162.764,00	11.018.231.785,00	99,14
Belanja Modal Aset Lainnya	122.100.000,00	121.434.000,00	99,14
Jumlah	**13.193.030.764,00**	**13.029.889.694,00**	**0,00**

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.029.889.694,00 terdiri dari pembayaran pengadaan aset tetap dan aset lainnya tahun anggaran 2025 dan pembayaran pengadaan aset tetap yang pekerjaannya di tahun anggaran 2024 dan diakui sebagai utang pengadaan aset sebesar Rp0,00
Rincian realisasi Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Jumlah tersebut merupakan biaya pembelian tanah dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah siap pakai. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan sama sebesar Rp0,00 atau 000% dari realisasi Tahun 2024.

5.2.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2025 untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.890.223.909,00 meningkat sebesar Rp16.818.372,00 atau 10,97% dari realisasi Tahun 2024, dan terealisasi 96,54.% dari anggaran sebesar Rp1.957.768.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin – LRA

U r a i a n	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan	768.550.000,00	756.470.000,00	98.42	40,02
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	332.455.000,00	320.759.090,00	96,48	16,97
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer	842.768.000,00	808.165.719,00	95,89	42,76
Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.995.000,00	4.829.100,00	96,67	0,25
Jumlah	**1.957.768.000,00**	**1.890.223.909,00**	**98,76**	**100,00**

5.2.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.018.231.785,00 meningkat sebesar Rp10.893.431.785,00 atau 8.728,71% dari realisasi Tahun 2024, dan terealisasi sebesar 99,14% dari anggaran sebesar Rp11.113.162.764,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Modal Bangunan Gedung	11.113.162.764,00	11.018.231.785,00	99,14	100,00
Jumlah	**11.113.162.764,00**	**11.018.231.785,00**	**99,14**	**100,00**

5.2.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai, meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp0,00, Tetap sebesar Rp00,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun 2024 dan terealisasi sebesar 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut::

Tabel 5.14
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2025 untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00, menurun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun 2024, dan terealisasi sebesar 0,00% dari anggaran Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - LRA

U r a i a n	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Anggaran	Total
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

5.2.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp121.434.000,00 menurun sebesar Rp183.816.000,00 atau 60,22% dari realisasi Tahun 2024, dan terealisasi sebesar 99,45% dari anggaran Rp122.100.000,00

5.2.1.4 Surplus/Defisit

Merupakan selisih antara realisasi total pendapatan dengan total belanja dan transfer selama Tahun Anggaran 2025. Jumlah realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp592.145.479.265,19, sedangkan realisasi Belanja dan Transfer masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp67.859.638.626,00,Dengan demikian mengalami surflus sebesar Rp524.285.840.639,00. (pendapatan lebih besar dari pada belanja dan transfer).

5.2.2 Neraca

Neraca Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 menggambarkan posisi keuangan yang meliputi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2025.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Posisi laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2025 menunjukkan Aset, Kewajiban dan Ekuitas sebagai berikut:

Jumlah Aktiva tersebut di atas terdiri dari:		
Aset Lancar	Rp	834.737.881,43
Investasi Non Permanen	Rp	0,00
Investasi Permanen	Rp	0,00
Aset Tetap	Rp	39.758.334.931,52
(Akumulasi Penyusutan)	Rp	(0,00)
Aset Lainnya	Rp	705.496.170,12
Jumlah Aset	**Rp**	**41.298.568.983,07**

Jumlah Pasiva tersebut di atas terdiri dari

Kewajiban	Rp	4.491.749.571,67
Ekuitas	Rp	26.750.897.099,96
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**Rp**	**31.242.646.671,63**

5.2.3.1 Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp834.737.881,43 yang terdiri dari:

Tabel 5.16
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025

URAIAN	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas dan Setara Kas	10.000,00	3.228.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	10.000,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	139.392.589,00	159.034.220,00
Piutang Retribusi Daerah	1.890.000,00	3.490.000.00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	93.359.555,36	0,00
Penyisihan Piutang	(13.803.127,40)	(15,912.234,20)
Belanja Dibayar Dimuka	113.916.666,67	78.390.000,00
Persediaan	499.972.197,80	345.551.092,25
Jumlah	**834.737.881,43**	**573.781.078,05**

5.2.3.1.1 Setara Kas

Setara Kas 2025 sebesar Rp.10.000,00 disebabkan karena samsat malinau kurang setor di ahir Desember 2024 dan baru di setor di Januari 2025.

5.2.3.1.2 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp139.392.589,00 merupakan pajak atas pemanfaatan air permukaan yang telah jatuh tempo tetapi per 31 Desember 2025 belum dilunasi pembayarannya oleh Wajib Pajak.

a. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang adalah akun di neraca yang berguna untuk menjaga agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yang dihitung dengan persentase tertentu berdasarkan umurnya. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan unsur pengurang dari piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Kualitas Piutang Lancar, umur piutang kurang dari 1 tahun;
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar, umur piutang 1-2 tahun;
c. Kualitas Piutang Diragukan, umur piutang 2-5 tahun;
d. Kualitas Piutang Macet, umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar sebesar 0% (nol persen);

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen);

c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen); dan

d. Kualitas Macet 100% (seratus persen)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.803.127,40

5.2.3.1.3 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp1.890.000,00 adalah retribusi atas yang belum dilunasi pembayarannya.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Piutang Retribusi	1.890.000,00	3.490.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(13.803.127,40)	(15.912.234,20)
Piutang Retribusi Neto	**(11.913.127,40)**	**12.422.234,20**

5.2.3.1.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 adalah sebesar nilai Rp93.359.555,36

5.2.3.1.5 Belanja Dibayar di Muka

Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp113.916.666,67 merupakan biaya- biaya barang dan jasa pada perangkat daerah sampai dengan 31 Desember 2025 belum diterima atau belum dimanfaatkan seluruhnya.

5.2.3.1.6 Persediaan

Saldo Persediaan sebesar Rp499.972.197,80 merupakan persediaan barang atau perlengkapan pada perangkat daerah yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat yang belum digunakan atau dijual/diserahkan per 31 Desember 2025.

Adapun saldo Persediaan per 31 Desember 2025 terinci sebagai berikut:

-	Bahan	Rp	0,00
-	Alat Tulis Kantor	Rp	0,00
-	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp	498.735.797,80
-	Obat-obatan	Rp	0,00
-	Natura dan Pakan	Rp	1.236.400,00
-	Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan	Rp	0,00
-	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	Rp	0,00
	Jumlah	**Rp**	**499.972.197,80**

5.2.3.3 Aset Tetap

Aset Tetap pada Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rp39.758.334.931,52 Jika dibandingkan dengan jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.339.520.969,00 maka jumlah Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp9.418.813.962,52 atau 31,04%.

Aset Tetap terdiri dari aset Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.17
Rekapitulasi Aset Tetap TA 2025

No.	Klasifikasi	Saldo per 31 Desember 2025
1	Tanah	10.168.104.545,00
2	Peralatan dan Mesin	29.210.341.306,60
3	Gedung dan Bangunan	27.809.750.002,52
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	109.140.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	288.522.220,00
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	442.365.622,00
	Nilai Perolehan Aset Tetap	**68.028.223.696,12**
7	Akumulasi Penyusutan	(28.269.888.764,60)
	Nilai Buku Aset Tetap	**39.758.334.931,52**

Mutasi tambah dan mutasi kurang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.18
Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2025

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2025		**0,00**
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA	4.154.136.250,00
2	Penerimaan Hibah Barang	0,00
3	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	45.000,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	0,00
5	Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	0,00
6	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
7	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	0,00
8	Salah Pos Belanja Barang/Jasa Persediaan (Seharusnya Belanja Modal)	0,00
9	Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	0,00
10	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
11	Kurang catat saldo awal tahun	560.000,00
12	Perolehan Aset dari Hutang/Piutang	0,00
13	Mutasi Barang Dari OPD lain	315.033.984,80

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
14	Barang dibawah Kapitalisasi (Belanja Barang dibawah Kapitalisasi)	0,00
15	Mutasi Tambah Dari Kab/Kota/Pemerintah Pusat karena amanat Peraturan Perundang-Undangan (P3D)	0,00
Jumlah		**4.469.775.234,80**
Mutasi Kurang		
1	Beban Persediaan	3.974.071.749,25
2	Pemberian Hibah Barang (Sudah ada SK Penghapusan)	0,00
3	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	45,000,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	0,00
5	Reklasifikassi KDP ke Aset Tetap	0,00
6	Reklasifikasi dari Aset tetap dikarenakan Aset Rusak Berat/Hilang	0,00
7	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,00
8	Pemberian Hibah Barang (Belum terbit SK Penghapusan, Reklasifikasi ke Aset Lainnya)	0,00
9	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	6.175.000,00
10	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang dan jasa Persediaan)	19.980.000,00
11	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang Dibawah Kapitalisasi)	0,00
12	Lebih catat saldo awal tahun	0,00
13	Pembayaran Hutang Aset Tetap tahun sebelumnya	0,00
14	Mutasi Barang ke OPD lain	315.082.380,00
15	Barang dibawah kapitalisasi (Belanja Barang dibawah Kapitalisasi)	0,00
16	Pemindahtanganan Aset melalui penjualan (sudah ada SK Penghapusan)	0,00
Jumlah		**4.315.354.129,25**
Kenaikan/(Penurunan)		**154.421.105,55**
Saldo per 31 Desember 2025		**0,00**

5.2.3.3.1 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara termasuk di dalam aset tetap tanah adalah tanah di bawah badan jalan.

Dibandingkan saldo Tanah Tahun 2024 sebesar Rp10.118.104.545,00 maka Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp50.000.000,00 atau 0,49% dengan uraian:

Tabel 5.19
Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap TA 2025 – Tanah

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024		**10.118.104.545,00**
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA	50,000,000,00
2	Penerimaan Hibah Barang	0,00
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00
4	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	0,00
5	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
6	Kurang catat saldo awal tahun	0,00
Jumlah		**50.000.000,00**
Mutasi Kurang		

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pemberian Hibah Barang (Sudah ada SK Penghapusan)	0,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	0,00
3	Pemberian Hibah Barang (Belum terbit SK Penghapusan, Reklasifikasi ke Aset Lainnya)	0,00
Jumlah		**0,00**
Kenaikan/(Penurunan)		**50.000.000,00**
Saldo per 31 Desember 2025		**10.168.104.545,00**

5.2.3.3.2 Peralatan dan Mesin Rp29.210.341.306,60

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Dibandingkan saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp28.264.941.187,60 maka Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp945.400.119,00 atau 3,34%. Kenaikan sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.20
Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap TA 2025 - Peralatan dan Mesin

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024		**28.264.941.187,60**
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA	945.400.119,00
2	Penerimaan Hibah Barang	0,00
3	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0,00
4	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
5	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	0,00
6	Salah Pos Belanja Barang/Jasa Persediaan (Seharusnya Belanja Modal)	0,00
7	Kurang catat saldo awal tahun	0,00
8	Mutasi Barang Dari OPD lain	0,00
9	Barang dibawah Kapitalisasi (Belanja Barang dibawah Kapitalisasi)	0,00
Jumlah		**945.400.119,00**
Mutasi Kurang		
1	Penghapusan Rusak Berat/Hilang	0,00
2	Pemberian Hibah Barang (Sudah ada SK Penghapusan)	0,00
3	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	0,00
5	Reklasifikasi dari Aset tetap dikarenakan Aset Rusak Berat/Hilang	0,00
6	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,00
7	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	0,00
8	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang dan jasa Persediaan)	0,00
9	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang Dibawah Kapitalisasi)	0,00

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
10	Lebih catat saldo awal tahun	0,00
11	Mutasi Kurang ke OPD lain	0,00
12	Barang dibawah kapitalisasi (Belanja Barang dibawah Kapitalisasi)	0,00
13	Pemindahtanganan Aset melalui penjualan (sudah ada SK Penghapusan)	0,00
Jumlah		**0,00**
Kenaikan/(Penurunan)		**945.400.119,00**
Saldo per 31 Desember 2025		**29.210.341.306,60**

5.2.3.3.3 Gedung dan Bangunan Rp27.809.750.002,52

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap gedung dan bangunan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, yang meliputi harga beli atau nilai pembangunan, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya konstruksi meliputi nilai kontrak ditambah biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan konstruksi dan dibayar kepada pihak selain dari kontraktor.

Dibandingkan saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp19.401.533.680,00 maka Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.408.216.322,52 atau 43.34%. Kenaikan sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.21
Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap TA 2025 – Gedung dan Bangunan

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024		**19.401.533.680,00**
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA	0,00
2	Penerimaan Hibah Barang	0,00
3	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	8.408.216.322,52
4	Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	0,00
5	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	0,00
6	Salah Pos Belanja Barang/Jasa Persediaan (Seharusnya Belanja Modal)	0,00
7	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
8	Perolehan Aset dari Hutang/Piutang	0,00
9	Mutasi Barang Dari OPD lain	0,00
10	Mutasi Tambah Dari Kab/Kota/Pemerintah Pusat karena amanat Peraturan Perundang-Undangan (P3D)	0,00
Jumlah		**8.408.216.322,52**
Mutasi Kurang		
1	Penghapusan Rusak Berat/Hilang	0,00
2	Pemberian Hibah Barang (Sudah ada SK Penghapusan)	0,00
3	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	0,00
5	Reklasifikasi dari Aset tetap dikarenakan Aset Rusak Berat/Hilang	0,00
6	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,00
7	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	0,00

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
8	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang dan jasa Persediaan)	0,00
9	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang Dibawah Kapitalisasi)	0,00
10	Mutasi Kurang ke OPD lain	0,00
Jumlah		**0,00**
Kenaikan/(Penurunan)		8.408.216.322,52
Saldo per 31 Desember 2025		**27.809.750.002,52**

5.2.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp109.140.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya konstruksi sampai jaringan tersebut siap digunakan/dimanfaatkan.

Dibandingkan saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp109.140.000,00 maka Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.22
Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2025 – Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024		**109.140.000,00**
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA	0,00
2	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0,00
3	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
4	Salah Pos Belanja Barang/Jasa Persediaan (Seharusnya Belanja Modal)	0,00
5	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
6	Perolehan Aset dari Hutang/Piutang	0,00
7	Mutasi Barang Dari OPD lain	0,00
Jumlah		**0,00**
Mutasi Kurang		
1	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	0,00
3	Pemberian Hibah Barang (Belum terbit SK Penghapusan, Reklasifikasi ke Aset Lainnya)	0,00
4	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	0,00
5	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang dan Jasa Persediaan)	0,00
6	Mutasi Kurang ke OPD lain	0,00
Jumlah		**0,00**
Kenaikan/(Penurunan)		**0,00**
Saldo per 31 Desember 2025		**109.140.000,00**

5.2.3.3.5 Aset Tetap Lainnya Rp288.522.220,00

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Dibandingkan saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp288.522.220,00 maka Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan/penuruan.

5.2.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp442.365.622,00

Jumlah tersebut merupakan biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun atau belum dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya.

Nilai perolehan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp442.365.622,00 Jika dibandingkan dengan nilai KDP pada Tahun 2024, maka nilai tahun 2025 terjadi kenaikan sebesar Rp122.119.000,00 atau 38,13%, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.23
Rincian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA 2025 – Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024		**320.246.622,00**
Mutasi Tambah		
1	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap ke KDP	122.119.000,00
3	Salah Pos Belanja Barang/Jasa dan Pegawai (Seharusnya Belanja Modal)	0,00
4	Salah Pos Belanja Barang/Jasa Persediaan (Seharusnya Belanja Modal)	0,00
5	Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	0,00
6	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
7	Perolehan Aset dari Hutang/Piutang	0,00
Jumlah		**122.119.000,00**
Mutasi Kurang		
1	Reklasifikassi KDP ke Aset Tetap	0,00
2	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang dan jasa Persediaan)	0,00
3	Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Barang Dibawah Kapitalisasi)	0,00
4	Lebih catat saldo awal tahun	0,00
5	Pembayaran Hutang Aset Tetap tahun sebelumnya	0,00
Jumlah		**0,00**
Kenaikan/(Penurunan)		**122.119.000,00**
Saldo per 31 Desember 2024		**442.365.622,00**

5.2.3.3.7 Akumulasi Penyusutan (Rp28,269,888.764,60)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp28.269.888.764,60)

5.2.3.4 Aset Lainnya Rp705.496.170,12

Aset Lainnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rp705.496.170,12 terdiri dari Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut.

5.2.3.4.1 Aset Tidak Berwujud Rp3.999.752.000,00

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.999.752.000,00 terdiri dari *Software*, Lisensi, Hak Cipta, dan Kajian yang memberikan manfaat masa panjang. Saldo Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 meningkat sebesar 3,72% atau Rp143.434.000,00 dari saldo Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp 3.856.318.000,00 Penambahan aset tidak berwujud berasal dari belanja modal, reklasifikasi dan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa.

5.2.3.4.2.1 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(3.573.231.900,00).

5.2.3.4.3 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp343.688.995,12 Jika dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp66.898.500,00, maka Aset Lain-Lain mengalami penambahan sebesar 413,75% atau Rp276.790.495,12 dari tahun sebelumnya.

5.2.3.5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

Tabel 5.24
Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025 dan Tahun 2024

No.	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)	Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00

3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	4.440.174.516,67	6.091.033.923,33	(137,18)
5	Utang Belanja	51,575,055,00	48.138.372,00	93,33
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	10.737.400,00	0,00
Kewajiban Jangka Pendek		**4.491.749.571,67**	**6.149.909.695,33**	**0,00**

Penjelasan masing-masing kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

5.2.3.5.1 Utang PFK

Utang PFK merupakan utang perhitungan pihak ketiga yang berasal dari pungutan PFK. Pungutan PFK sampai dengan 31 Desember 2025 telah disetor seluruhnya.

5.2.3.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa lahan dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

- Sewa Tanah	Rp	17.475.840,00	
- Sewa Bangunan Gedung Kantor	Rp	4.442.698.676,67	
Jumlah	**Rp**	**4.440.174.516,67**	

5.2.3.5.3 Utang Beban

Saldo Utang Beban sebesar Rp51.575.055,00, merupakan pemanfaatan jasa kantor perangkat daerah, utang belanja modal gedung dan bangunan dan utang belanja bagi hasil bulan Desember 2025 yang belum dibayarkan, dengan rincian:

-	Listrik	Rp	34.045.757,00
-	Air	Rp	5.948.745,00
-	Telepon	Rp	180.000,00
-	Internet/Jaringan	Rp	10.320.489,00
-	Langganan Jurnal/Surat Kabar	Rp	1.080.000,00
-	Persediaan	Rp	0,00
-	Jasa Tenaga Kesehatan	Rp	0,00
-	Pengiriman	Rp	0,00
-	Jasa Pemeliharaan	Rp	0,00
-	Pajak	Rp	0,00
-	Pengolahan Sampah	Rp	0,00
-	Pengadaan Aset tetap / Belanja Modal	Rp	0,00
-	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	Rp	0,00
-	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	Rp	0,00
	Jumlah	**Rp**	**51.575.055,00**

5.2.3.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah tersebut terdiri dari:

-			
-	Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor - UPT Bapenda Malinau	Rp	0,00
	Jumlah	**Rp**	**0,00**

5.2.3.6 Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 Kewajiban jangka panjang pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari Utang Jangka Panjang Lainnya
yang merupakan utang yang timbul karena adanya dana jaminan reklamasi pertambangan dan jaminan kesungguhan yang pada waktunya akan dikembalikan kepada pemilik dana. Dana jaminan berupa Deposito dan Bank Garansi.

5.2.3.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas di Neraca per 31 Desember 2025 berasal dari Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo ekuitas tersebut di dalamnya sudah termasuk SAL akhir.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp26.750.897.099,96 Bila dibandingkan dengan saldo Ekuitas pada periode sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar Rp11.586.959.650,68

Kenaikan Ekuitas tersebut disebabkan karena Surplus LO dan Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2025.

5.2.3 Laporan Operasional

Adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Penjelasan atas masing-masing unsur dalam Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

5.2.4.1 Pendapatan – LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Nilai Pendapatan - LO sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp593.775.097.040,85 menurun sebesar Rp171.699.288.580,03 atau 22,43% dari Pendapatan - LO Tahun 2024 sebesar Rp765.474.385.620,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25
Rincian Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024

U r a i a n	Realisasi 2025(Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	593.775.097.040,85	765.474.385.620,88	(171.699.288.580,03)	(22,43)
Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**593.775.097.040,85**	**765.474.385.620,88**	**(171.699.288.580,03)**	**(22,43)**

Berikut ini adalah rincian dari masing-masing pendapatan LO tersebut:

5.2.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp593.775.097.040,85 PAD - LO menurun sebesar Rp171.699.288.580,03 atau 22,43% dari PAD - LO Tahun 2024 sebesar Rp765.474.385.620,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26
Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	590.962.085.427,19	761.208.201.377,00	(170.246.115.949,8)	(22,37)
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.714.623.166,66	2.100.095.193,34	(385.472.026,68)	(18,35)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan –LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah – LO	1.098.388.477,00	2.166.089.050,54	(1.067.700.603.54)	(49,29)
Jumlah		**593.775.097.040,85**	**765.474.385.620,88**	**(171.699.288.580,03)**	**(22,43)**

5.2.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO terdiri dari:

- Lain -Lain Pendapatan Yang Sah – LO	Rp	1.098.388.477,00
- Pendapatan Lainnya – LO	Rp	0,00
Jumlah	**Rp**	**1.098.388.477,00**

5.2.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 sebesar Rp0,00 Pendapatan Hibah - LO Tahun 2025 terdiri dari 0,00

5.2.4.1.3.2 Lain – lain Pendapatan -LO

Pendapatan lainnya yang diakui sebagai Lain – lain Pendapatan - LO sampai

dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 merupakan pengembalian hibah pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

5.2.4.2 Beban

Nilai Beban LO sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp55.866.335.962,28 menurun sebesar Rp7.519.715.222,23 atau 11,86%. dari beban 2024 sebesar Rp63.386.051.184,51

5.2.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp53.658.196.425,28 menurun sebesar Rp7.475.363.415,23 atau 12,23% dari Beban Operasi Tahun 2024 sebesar Rp61.133.559.840,51, dengan rincian beban sebagai berikut

Tabel 5.27
Rincian Beban Operasional – Lo

Uraian	Saldo (Rp)
Beban Pegawai	33.176.232.539,00
Beban Persediaan	0,00
Beban Barang dan Jasa	20.480.134.015,78
Beban Pemeliharaan	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0,00
Beban Subsidi	0,00
Beban Hibah	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00
Beban Penyisihan Piutang	1.829.870,50
Beban Transfer	0,00
Jumlah	**53.658.196.425,28**

5.2.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban pegawai 2025 senilai Rp33.176.232.539,00 dibandingakan dengan 2024 senilai Rp40.100.090.452,00 maka terjadi penurunan senilai Rp6.923.857.913,00 atau 17,27% pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2025.

5.2.4.2.1.2 Beban Persediaan Rp0,00

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang pakai habis dan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat.

5.2.4.2.1.3 Beban Barang dan Jasa Rp20.480.134.015,78

Beban Barang dan jasa 2025 senilai Rp20.480.134.015,78 dibandingkan 2024

senilai Rp21.027.525.067,81 maka terjadi penurunan senilai Rp547.391.052,03 atau 2,60%. merupakan beban pemerintah daerah untuk pemanfaatan jasa pihak ketiga dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah.

5.2.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan
Rp1.436.712.350,00

Jumlah tersebut di atas merupakan beban pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang milik daerah dan aset lain yang dikuasai selama Tahun Anggaran 2025.

5.2.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas
Rp7.281.432.132,00

Jumlah tersebut merupakan beban pemerintah daerah atas perjalanan yang dilakukan oleh pegawai dalam rangka kedinasan.

5.2.4.2.1.9 Beban Penyusutan & Amortisasi
Rp2.208.139.537,00

Terdiri dari Beban Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain, serta Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan penjelasan sebagai berikut:

5.2.4.2.1.9.1 Beban Penyusutan Aset
Rp2.036.943.803,00

Adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method), yang perhitungannya dilakukan secara bulanan. Perhitungan penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa manfaat yang dimiliki masing-masing aset atau berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.

Beban Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.036.943.803,00 adalah beban penyusutan atas Aset Tetap dan Aset Tetap yang di Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain.

5.2.4.2.1.9.2 Beban Amortisasi
Rp171.195.734,00

Beban amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Beban Amortisasi Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 sebesar Rp171.195.734,00

5.2.4.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang Rp0,00

Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun

piutang terkait ketertagihan piutang. Saldo Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00

5.2.4.2.1.12 Beban Lain-lain
Rp0,00

Adalah beban operasi yang tidak masuk kategori di atas. Saldo Beban Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Rp0,00

5.2.4.5 Surplus/Defisit – LO
Rp537,908.761.078,57

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan - LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp537.908.761.078,57

5.2.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;

d) Ekuitas akhir

Perubahan Ekuitas periode Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp	15.163.937.449,28
Surplus/Defisit – LO	Rp	537.908.761.078,57
RK PPKD	Rp	(526.320.901.463,89)
	Rp	**26.751.797.063,96**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(899.964,00)
Ekuitas Akhir	**Rp**	**26,750.897.099,96,96**

5.2.6.1 Ekuitas Awal
Rp15.163.937.449,28

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Awal adalah sebesar Rp15.163.937.449,28 Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2025.

5.2.6.2 Surplus/Defisit – LO Rp537.908.761.078,57

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan - LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Sesuai dengan Laporan Operasional, saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Rp537.908.761.078,57

5.2.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Merupakan koreksi-koreksi yang disebabkan karena kesalahan mendasar atau perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada laporan keuangan sebelumnya.

5.2.6.4 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp(899.964,00) adalah koreksi yang berdampak terhadap laporan keuangan sebelumnya.

5.2.6.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp26.750.897.099,96 Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2025.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta juridiksi tempat entitas tersebut berada

Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Republik Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 50 (lima puluh) kecamatan dan 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) desa/kelurahan. Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah sah sebagai daerah otonomi penuh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Utara yang ke-5.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah keseluruhan ±72.567,49 km^2 dengan jumlah penduduk ±738.163 jiwa (tahun 2013). Secara geografis terletak pada posisi antara 114°35‘22’ - 118°03’00’ Bujur Timur, 4°24‘55’ – 1°21‘36’ Lintang Utara, yang berbatasan langsung dengan Malaysia di sebelah Utara, Laut Sulawesi di sebelah Timur, Provinsi Kalimantan Timur di sebelah Selatan dan Malaysia di sebelah Barat.

6.2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokok

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menyelenggarakan urusan pemerintah daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pada tahun 2025, urusan pemerintahan yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Utara meliputi Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang, yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.

Selain bertugas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pada Tahun 2022 dilakukan pengukuhan terhadap sebagian SKPD yang mengalami perubahan Struktur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi. Untuk Sekretariat Daerah Biro humas dan Protokol diganti menjadi Biro Administrasi Pimpinan, dan bertambah Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

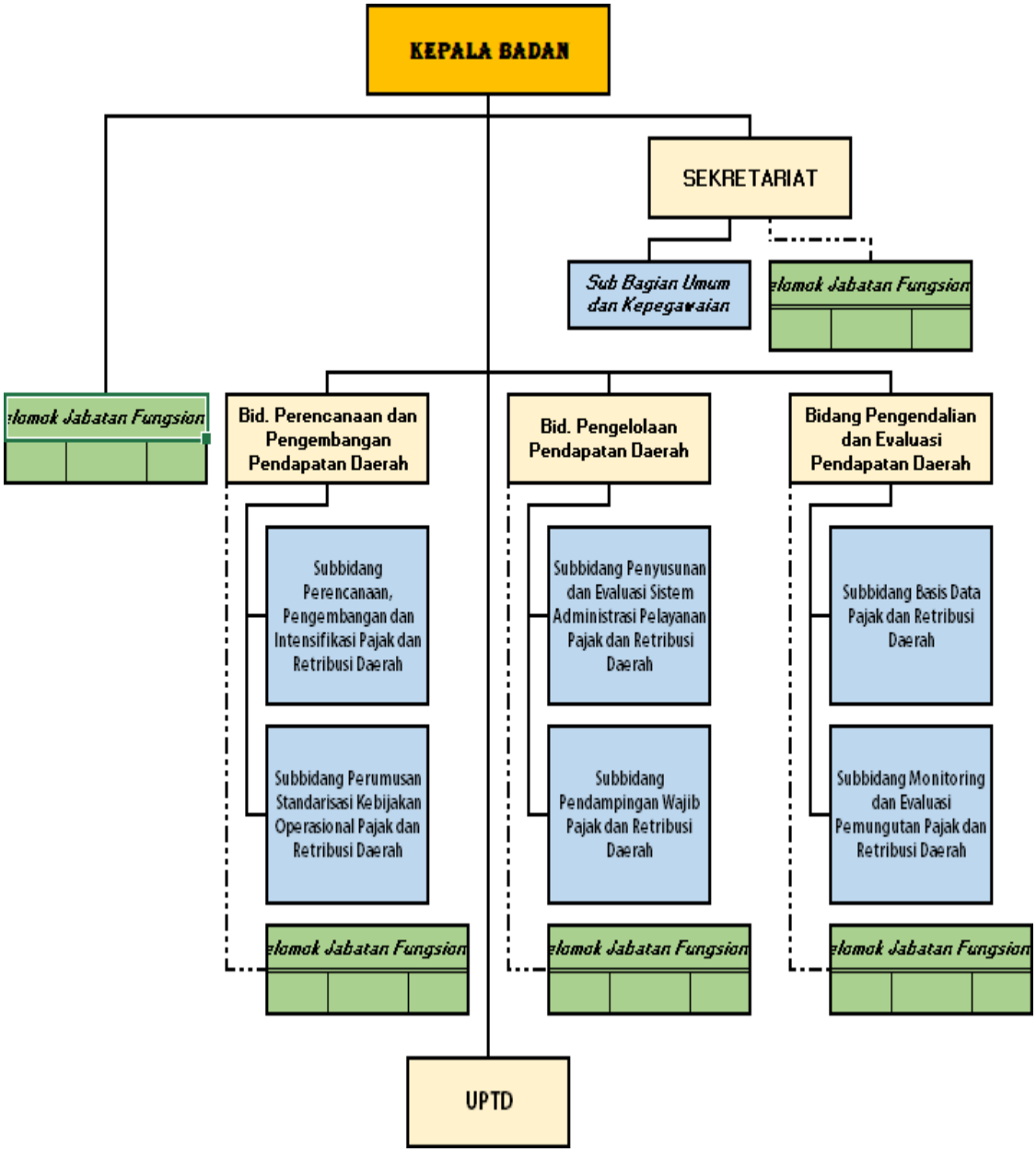
Tabel 6.1
Rincian Urusan Pemerintahan dan SKPD Pelaksana

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana
I	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	
1	Pendidikan	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Cabang Dinas Tarakan 3. Cabang Dinas Nunukan 4. Cabang Dinas Malinau-KTT 5. UPT Taman Budaya 6. UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Rumah Sakit Umum Daerah (APBD)
		Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)
3	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4	Kententraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Satuan Polisi Pamong Praja
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu
II	**URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
3	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
5	Administrasi Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	Perhubungan	Dinas Perhubungan UPTD Pelabuhan Tengkayu I UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung
8	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
11	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III	**URUSAN PILIHAN**	

1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan UPT Pelabuhan Perikanan Tengkayu II UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata
3	Kehutanan	Dinas Kehutanan UPT KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan UPT KPH Dinas Kehutanan Kota Tarakan UPT KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau UPT KPH Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Tidung
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
IV	**URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	
1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah -Biro Pemerintahan Umum -Biro Kesejahteraan Rakyat -Biro Administrasi Pembangunan -Biro Organisasi -Biro Umum -Biro Administrasi Pimpinan -Biro Pengadaan Barang dan jasa -Biro Hukum
2	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
3	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
4	Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah UPT Bapenda Kabupaten Bulungan UPT Bapenda Kota Tarakan UPT Bapenda Kabupaten Nunukan UPT Bapenda Kabupaten Malinau UPT Bapenda Kabupaten Tana Tidung
5	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
6	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Pengawasan	Inspektorat
V	**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja. di Lingkungan Pemerintah

Provinsi, dibentuklah struktur organisasi yang terdiri atas Kepala Badan, Sekretaris Badan yang membawahi 1 (satu) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) serta 3 (Tiga) Bidang yang masing – masing terdiri atas 2 (dua) Seksi. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut.



6.3. Tugas dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidng pajak

daerah;

3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis retribusi daerah dan pendapatan lain - lain;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan pendapatan;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
6. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis ;
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas :

1.Kepala Badan Pendapatan Daerah Proinsi Kalimantan Utara

2. Sekretariat

· Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;

- Subbidang Perencanaan, Pengembangan dan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah

4. Bidang PengolahanPendapatan Daerah;

- Subbidang Penyusunan dan Evaluasi Sistem Administrasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
- Subbidang Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah

5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah ;

- Subbidang Basis Data Pajak dan Retribusi Daerah;
- Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, diantaranya:
 - UPTD. Wilayah Bulungan
 - UPTD. WilayahTarakan
 -UPTD. Wilayah Malinau
 -UPTD. Wilayah Tanah Tidung
 -UPTD. Wilayah Nunukan

6.4. Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan.. Bila dilihat dari latar belakang

pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 6.2 Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana Personil Tahun 2025

No.	INSTANSI UNIT KERJA	ESELON (LAKI/PEREMPUAN)										JUMLAH
		II		III		IV		JAFUNG		PELAKSANA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	BAPENDA	1		2	1	6	3	4	0	11	13	41
2	UPTD.BAPENDA Kelas A. Wil. Tarakan	0	0	1	0	3	0	0	0	12	9	25
3	UPTD. Bapenda kelas a Wil. Bulungan	0	0	1	0	2	1	0	0	10	4	18
4	UPTD. Bapenda kelas A Wil.Nunukan	0	0	1	0	3	0	0	0	9	3	16
5	UPTD. Bapenda Kelas A. Wil Malinau	0	0	1	0	3	0	0	0	7	5	16
6	UPTD. Bapenda Kelas A. Wil Tana Tidung	0	0	1	0	1	1	0	0	2	4	9
JUMLAH		**1**	**0**	**7**	**1**	**18**	**5**	**4**	**0**	**51**	**38**	**125**

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII. PENUTUP

7.1. Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri atas:

1) Laporan Realisasi Anggaran;
2) Neraca;
3) Laporan Operasional;
4) Laporan Perubahan Ekuitas;
5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

7.2. Menurut Laporan Realisasi Anggaran (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan tutup Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp592.145.479.265,19 atau 79.91% dari yang dianggarkan yaitu sebesar Rp740.999.544.026,00

7.3. Sedangkan realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp67.859.638.626,00, terdiri dari :

• Belanja Operasi	Rp	54.829.748.932,00
• Belanja Modal	Rp	13.029.889.694,00
• Belanja Tak Terduga	Rp	0,00
• Tranfer	Rp	0,00
Jumlah	Rp	**67.859.638.626,00**

7.4. Neraca Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2025 menunjukan jumlah Aset Rp41.276.474.333,07, jumlah Kewajiban Rp4.491.749.571,67 dan Jumlah Ekuitas Rp26.728.802.449,96 sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp31.220.552.021,63

7.5. Laporan Operasional (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), Pendapatan LO sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp593.775.097.040,85 sedangkan Beban Operasional sebesar Rp53.680.196.425,28 Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp(0,00). Surplus dari Kegiatan Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00, Pendapatan Luar Biasa Rp0,00 dan Beban Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga Surplus LO adalah Rp537.886.666.428,57

7.6. Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp26.728.802.449,96 Bila dibandingkan dengan Ekuitas Awal sebesar Rp15.163.937.449,28; maka terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp11.564.865.000,68

Demikian CaLK ini, semoga dapat memperjelas semua pihak dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita dalam membangun Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi maju dan yang terdepan.

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**740.999.544.026,00**	**592.145.479.265,19**	**79,91**	**763.538.553.520,00**
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**740.999.544.026,00**	**592.145.479.265,19**	**79,91**	**763.538.553.520,00**
3	Pajak Daerah	707.570.239.356,00	590.981.727.058,19	83,52	761.219.619.467,00
4	Retribusi Daerah	74.968.760,00	65.363.760,00	87,18	66.269.660,00
5	Lain-lain PAD yang Sah	33.354.335.910,00	1.098.388.447,00	3,29	2.252.664.393,00
6	**JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**740.999.544.026,00**	**592.145.479.265,19**	**79,91**	**763.538.553.520,00**
7					
8	**JUMLAH PENDAPATAN**	**740.999.544.026,00**	**592.145.479.265,19**	**79,91**	**763.538.553.520,00**
9					
10	**BELANJA DAERAH**	**71.453.182.332,20**	**67.859.638.626,00**	**94,97**	**64.407.456.049,00**
11	**BELANJA OPERASI**	**58.260.151.568,20**	**54.829.748.932,00**	**94,11**	**62.067.127.725,00**
12	Belanja Pegawai	35.890.829.087,00	33.176.232.539,00	92,43	40.100.090.452,00
13	Belanja Barang dan Jasa	22.369.322.481,20	21.653.516.393,00	96,80	21.967.037.273,00
14	**JUMLAH BELANJA OPERASI**	**58.260.151.568,20**	**54.829.748.932,00**	**94,11**	**62.067.127.725,00**
15					
16	**BELANJA MODAL**	**13.193.030.764,00**	**13.029.889.694,00**	**98,76**	**2.340.328.324,00**
17	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	98.840.372,00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.957.768.000,00	1.890.223.909,00	96,54	1.703.405.537,00
19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.113.162.764,00	11.018.231.785,00	99,14	124.800.000,00
20	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	108.032.415,00
21	Belanja Modal Aset Lainnya	122.100.000,00	121.434.000,00	99,45	305.250.000,00
22	**JUMLAH BELANJA MODAL**	**13.193.030.764,00**	**13.029.889.694,00**	**98,76**	**2.340.328.324,00**
23					
24	**JUMLAH BELANJA**	**71.453.182.332,20**	**67.859.638.626,00**	**94,97**	**64.407.456.049,00**
25					
26	**SURPLUS/DEFISIT**	**669.546.361.693,80**	**524.285.840.639,19**	**78,30**	**699.131.097.471,00**
27					
28	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN**	**669.546.361.693,80**	**524.285.840.639,19**	**78,30**	**699.131.097.471,00**

Provinsi Kalimantan Utara, 15 Juli 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dr. TOMMY,M.Si.
NIP.197101101998031009

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
1	**ASET**	**41.298.568.983,07**	**31.369.769.456,05**
2	**ASET LANCAR**	**834.737.881,43**	**573.781.078,05**
3	Kas dan Setara Kas	10.000,00	3.228.000,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan	10.000,00	0,00
5	Piutang Pajak Daerah	139.392.589,00	159.034.220,00
6	Piutang Retribusi Daerah	1.890.000,00	3.490.000,00
7	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	93.359.555,36	0,00
8	Penyisihan Piutang	(13.803.127,40)	(15.912.234,20)
9	Beban Dibayar Dimuka	113.916.666,67	78.390.000,00
10	Persediaan	499.972.197,80	345.551.092,25
11	**JUMLAH ASET LANCAR**	**834.737.881,43**	**573.781.078,05**
12			
13	**ASET TETAP**	**39.758.334.931,52**	**30.339.520.969,00**
14	Tanah	10.168.104.545,00	10.118.104.545,00
15	Peralatan dan Mesin	29.210.341.306,60	28.264.941.187,60
16	Gedung dan Bangunan	27.809.750.002,52	19.401.533.680,00
17	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.140.000,00	109.140.000,00
18	Aset Tetap Lainnya	288.522.220,00	288.522.220,00
19	Konstruksi Dalam Pengerjaan	442.365.622,00	320.246.622,00
20	Akumulasi Penyusutan	(28.269.888.764,60)	(28.162.967.285,60)
21	**JUMLAH ASET TETAP**	**39.758.334.931,52**	**30.339.520.969,00**
22			
23	**ASET LAINNYA**	**705.496.170,12**	**456.467.409,00**
24	Aset Tidak Berwujud	3.999.752.000,00	3.856.318.000,00
25	Aset Lain-lain	343.688.995,12	66.898.500,00
26	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.573.231.900,00)	(3.402.036.166,00)
27	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(64.712.925,00)	(64.712.925,00)
28	**JUMLAH ASET LAINNYA**	**705.496.170,12**	**456.467.409,00**
29			
30	**JUMLAH ASET**	**41.298.568.983,07**	**31.369.769.456,05**
31			
32	**KEWAJIBAN**	**4.491.749.571,67**	**6.149.909.695,33**
33	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**4.491.749.571,67**	**6.149.909.695,33**
34	Pendapatan Diterima Dimuka	4.440.174.516,67	6.091.033.923,33
35	Utang Belanja	51.575.055,00	48.138.372,00
36	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	10.737.400,00
37	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**4.491.749.571,67**	**6.149.909.695,33**
38			
39	**JUMLAH KEWAJIBAN**	**4.491.749.571,67**	**6.149.909.695,33**
40			
41	**EKUITAS**	**26.750.897.099,96**	**15.163.937.449,28**
42	**EKUITAS**	**26.750.897.099,96**	**15.163.937.449,28**
43	Surplus/Defisit-LO	537.908.761.078,57	702.088.334.436,37
44	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	(526.320.901.463,89)	(699.153.332.676,00)
45	**JUMLAH EKUITAS**	**26.750.897.099,96**	**15.163.937.449,28**
46			
47	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**	**31.242.646.671,63**	**21.313.847.144,61**

Provinsi Kalimantan Utara, 15 Juli 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dr. TOMMY,M.Si.
NIP.197101101998031009

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Badan Pendapatan Daerah
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

No.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	**KEGIATAN OPERASIONAL**				
2	**PENDAPATAN**	**593.775.097.040,85**	**765.474.385.620,88**	**(171.699.288.580,03)**	**(22,43)**
3	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**593.775.097.040,85**	**765.474.385.620,88**	**(171.699.288.580,03)**	**(22,43)**
4	Pajak Daerah-LO	590.962.085.427,19	761.208.201.377,00	(170.246.115.949,81)	(22,37)
5	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	52.165.617.560,00	101.677.587.600,00	(49.511.970.040,00)	(48,70)
6	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO	50.535.490.800,00	124.340.376.200,00	(73.804.885.400,00)	(59,36)
7	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	411.602.803.031,00	471.835.087.950,00	(60.232.284.919,00)	(12,77)
8	Pajak Air Permukaan-LO	5.564.743.673,00	4.606.063.613,00	958.680.060,00	20,81
9	Pajak Rokok–LO	59.697.049.682,00	56.996.131.814,00	2.700.917.868,00	4,74
10	Pajak Alat Berat-LO	5.026.540.227,00	1.752.954.200,00	3.273.586.027,00	186,75
11	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	6.369.840.454,19	0,00	6.369.840.454,19	100,00
12	Retribusi Daerah-LO	1.714.623.166,66	2.100.095.193,34	(385.472.026,68)	(18,35)
13	Retribusi Jasa Usaha-LO	1.714.623.166,66	2.100.095.193,34	(385.472.026,68)	(18,35)
14	Lain-lain PAD yang Sah-LO	1.098.388.447,00	2.166.089.050,54	(1.067.700.603,54)	(49,29)
15	Pendapatan Bunga-LO	0,00	(86.575.342,46)	86.575.342,46	(100,00)
16	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	5.543.296,00	1.418.293,00	4.125.003,00	290,84
17	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	1.092.622.651,00	2.251.065.000,00	(1.158.442.349,00)	(51,46)
18	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	222.500,00	181.100,00	41.400,00	22,86
19	**JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**593.775.097.040,85**	**765.474.385.620,88**	**(171.699.288.580,03)**	**(22,43)**
20	**JUMLAH PENDAPATAN**	**593.775.097.040,85**	**765.474.385.620,88**	**(171.699.288.580,03)**	**(22,43)**
21					
22	**BEBAN**	**55.866.335.962,28**	**63.386.051.184,51**	**(7.519.715.222,23)**	**(11,86)**
23	**BEBAN OPERASI**	**53.658.196.425,28**	**61.133.559.840,51**	**(7.475.363.415,23)**	**(12,23)**
24	Beban Pegawai	33.176.232.539,00	40.100.090.452,00	(6.923.857.913,00)	(17,27)
25	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	9.472.221.720,00	8.577.232.868,00	894.988.852,00	10,43
26	Beban Tambahan Penghasilan ASN	23.704.010.819,00	7.984.294.162,00	15.719.716.657,00	196,88
27	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	23.538.563.422,00	(23.538.563.422,00)	(100,00)
28	Beban Barang dan Jasa	20.480.134.015,78	21.027.525.067,81	(547.391.052,03)	(2,60)
29	Beban Barang	3.989.637.944,45	3.678.300.220,81	311.337.723,64	8,46
30	Beban Jasa	7.772.351.589,33	8.827.260.788,00	(1.054.909.198,67)	(11,95)
31	Beban Pemeliharaan	1.436.712.350,00	1.228.858.078,00	207.854.272,00	16,91
32	Beban Perjalanan Dinas	7.281.432.132,00	7.293.105.981,00	(11.673.849,00)	(0,16)
33	Beban Penyisihan Piutang	1.829.870,50	5.944.320,70	(4.114.450,20)	(69,22)
34	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.193.870,50	5.785.320,70	(4.591.450,20)	(79,36)
35	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	636.000,00	159.000,00	477.000,00	300,00
36	**JUMLAH BEBAN OPERASI**	**53.658.196.425,28**	**61.133.559.840,51**	**(7.475.363.415,23)**	**(12,23)**
37					
38	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**2.208.139.537,00**	**2.252.491.344,00**	**(44.351.807,00)**	**(1,97)**
39	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.690.972.299,00	1.726.714.569,00	(35.742.270,00)	(2,07)
40	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	340.040.604,00	341.172.059,00	(1.131.455,00)	(0,33)
41	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00
42	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.428.900,00	3.015.950,00	1.412.950,00	46,85
43	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	171.195.734,00	180.086.766,00	(8.891.032,00)	(4,94)
44	**JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**2.208.139.537,00**	**2.252.491.344,00**	**(44.351.807,00)**	**(1,97)**
45	**JUMLAH BEBAN**	**55.866.335.962,28**	**63.386.051.184,51**	**(7.519.715.222,23)**	**(11,86)**
46					
47	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**537.908.761.078,57**	**702.088.334.436,37**	**(164.179.573.357,80)**	**(23,38)**

Provinsi Kalimantan Utara, 15 Juli 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dr. TOMMY,M.Si
NIP.197101101998031009

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2025	2024
1	**EKUITAS AWAL**	15.163.937.449,28	12.383.467.605,58
2	**SURPLUS / (DEFISIT) - LO**	537.908.761.078,57	702.088.334.436,37
3	RK PPKD	(526.320.901.463,89)	(699.153.332.676,00)
4	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR**		
5	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
6	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
7	LAIN-LAIN	(899.964,00)	(154.531.916,67)
8	**EKUITAS AKHIR**	26.750.897.099,96	15.163.937.449,28

Provinsi Kalimantan Utara, 15 Juli 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dr. TOMMY, M.Si.
NIP.197101101998031009